

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMELIHARAAN PASAR DI DESA LAWELE KECAMATAN LASALIMU KABUPATEN BUTON TAHUN 2018-2021

Hasrul Adan*¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
e-mail: hasrul.adan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban dana desa dalam pemeliharaan pasar Di Desa Lawele Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton Tahun 2018-2020. sampel dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban dana pemeliharaan pasar pada Desa Lawele Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton 2018-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban dana pemeliharaan pasar oleh Pemerintah Desa Lawele adalah seluruh dana yang digunakan untuk pemeliharaan pasar dibuatkan laporan setiap bulannya lalu diberikan, dilaporkan atau dipertanggungjawabkan ke Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kembali ke Menteri Perdagangan Pemerintah Negara Indonesia hal ini dinyatakan atau diberlakukan sesuai dengan Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Sehingga dalam pertanggungjawaban dana pemeliharaan pasar Pemerintah Desa Lawele telah mempertanggungjawabkannya dengan baik.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, Pemeliharaan Pasar

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze the accountability of village funds in maintaining the market in Lawele Village, Lasalimu District, Buton Regency in 2018-2020. The sample in this study is the accountability for market maintenance funds in Lawele Village, Lasalimu District, Buton Regency 2018-2021. The method used in this research is qualitative and quantitative. The results of this study are that the accountability for market maintenance funds by the Lawele Village Government is that all funds used for market maintenance are reported every month and then given, reported or accounted for to the Department of Industry and Trade of Buton Regency which will later be accounted for back to the Minister of Trade of the Indonesian State Government. this is stated or enforced in accordance with the Minister of Trade Regulation Number 21 of 2021 concerning Guidelines for the Development and Management of Trade Facilities. So that in terms of market maintenance fund accountability, the Lawele Village Government has been properly accounted for.

Keywords: Fund Accountability, Maintenance, Market

1. PENDAHULUAN

Pasar Struktur pasar tradisional meliputi lapak, los, dan lahan terbuka yang didirikan oleh pedagang atau pengelola pasar, umumnya, dan ditandai dengan interaksi langsung antara penjual dan pembeli serta proses negosiasi adat. Kebutuhan sehari-hari berupa bahan

makanan berupa sayuran, ikan, unggas, pakaian, telur dan lain-lain dijajakan oleh para pedagang. (Sipahutar, 2016)

Pemerintah Indonesia memberi perhatian khusus pada pasar tradisional karena berfungsi sebagai pusat ekonomi bangsanya dan karena pedagang kecil bergantung padanya. Akibatnya, pemerintah memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga dan mendukung pasar-pasar ini. Kebijakan telah dibuat, termasuk yang mengatur menteri dalam negeri.

Dikarenakan keberadaan pasar tradisional di Desa Lawele, lebih spesifiknya Pasar Tradisional Desa Lawele, sebagian besar penduduk Desa Lawele adalah para pedagang yang beroperasi di pasar tradisional. Masyarakat yang hanya mengandalkan berdagang di Pasar Tradisional Desa Lawele mungkin dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memperhatikan kondisi pasar yang terkadang tidak menentu, ramai, dan juga sepi. Tentu saja, keberadaan marketplace kekinian juga membuat para pedagang di pasar tradisional tersebut khawatir pelanggan malah memilih berbelanja di sana. Pasar adalah tempat untuk transaksi bisnis antara vendor yang ingin mengiklankan barang mereka dan konsumen yang ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. (Fauzi dan Firdaus, 2019)

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, sarana dan prasarana pendukung pasar rakyat sekurang-kurangnya meliputi kamar kecil, sumber air bersih, dan tempat penampungan sementara sampah. Menteri Perdagangan wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 22 digunakan di Desa Lawele Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Di Desa Lawele, ada anggaran yang disiapkan agar pasar bisa bertahan. pemeliharaan pasar di Desa Lawele. Setiap tahun, keuangan desa digunakan untuk anggaran

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk mengukur kinerja masing-masing pusat tanggung jawab dalam suatu organisasi berdasarkan variabel yang berada di bawah kendali mereka, seperti biaya, pendapatan, dan investasi. Sistem ini membagi organisasi menjadi unit-unit tanggung jawab, seperti pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi, di mana setiap unit dievaluasi berdasarkan indikator kinerja yang sesuai. (Mutch, 2020)

Salah satu fondasi utama akuntansi pertanggungjawaban adalah prinsip controllability, yaitu bahwa manajer hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas aspek-aspek yang berada dalam pengendaliannya (Hansen & Mowen, 2015). Hal ini penting dalam konteks pemerintahan desa atau institusi publik lokal di mana pengalokasian anggaran dan monitoring keuangan sering kali terfragmentasi.

2.2 Pemeliharaan Pasar

Pemeliharaan pasar tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan teknis semata, seperti menjaga kebersihan atau memperbaiki fasilitas fisik. Lebih dari itu, pemeliharaan pasar mencerminkan serangkaian proses sosial, ekonomi, dan institusional yang menopang keberlangsungan sistem pasar dalam jangka panjang. Aktivitas seperti pengaturan tata letak kios, pengelolaan retribusi, pengawasan etika transaksi, dan pembinaan pedagang merupakan bagian dari pemeliharaan yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor: pemerintah lokal, pedagang, konsumen, hingga kelompok masyarakat sipil. Dalam penelitian kualitatif, pemeliharaan pasar harus dilihat sebagai proses praksis sosial, yaitu aktivitas yang tidak terlepas dari nilai, norma, dan relasi kuasa yang berkembang dalam masyarakat (Vu et al, 2021).

Dalam konteks desa atau wilayah semi-perkotaan, pasar tidak hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga arena institusional yang mencerminkan tatanan sosial. Oleh karena itu, pemeliharaan pasar tidak lepas dari aspek legitimasi, baik yang bersifat formal melalui regulasi pemerintah desa maupun perda daerah maupun yang informal, seperti konsensus sosial yang berkembang antar pedagang. Fungsi pasar sebagai lembaga sosial ini memungkinkan kita melihat pemeliharannya bukan hanya dari sisi efisiensi ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sosial dan moralitas publik yang menyertainya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan individu atau objek penelitian yang memiliki kualitas-kualitas dan karakteristik atau ciri tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pendapatan pasar. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah Akuntabilitas pendapatan pasar di Desa Lawele Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton tahun 2018–2021

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan sumber data terbagi atas dua yakni 1) sumber data primer yang diambil dari pengamatan langsung dan diolah peneliti, yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap bagian unit kerja pada perusahaan; dan 2) sumber data sekunder berupa data yang diambil langsung dari objek penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap (Sugiyono, 2017) meliputi: 1) Observasi; 2) Wawancara; 3) Dokumentasi; dan 4) Studi Kepustakaan.

3.4 Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data digunakan berdasarkan langkah-langkah analisis yang terdiri atas beberapa bagian yaitu: 1) Reduksi Data merupakan data hasil wawancara dan observasi diseleksi untuk memfokuskan hanya pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti strategi pencatatan, penggunaan teknologi keuangan, dan pengaruh nilai budaya. 2) Interpretasi Temuan merupakan setiap tema dianalisis berdasarkan keterkaitan antar-informan, dukungan dari observasi lapangan, serta referensi teori yang digunakan. Analisis dilakukan secara iteratif, yaitu membaca ulang data dalam siklus berulang untuk menemukan pola dan kontradiksi. 3) Triangulasi Data digunakan untuk meningkatkan validitas, dilakukan triangulasi antara lain data wawancara, hasil observasi lapangan, dan dokumentasi pendukung (foto, catatan lapangan). Dengan triangulasi ini, peneliti dapat menilai konsistensi antara apa yang dikatakan, dilakukan, dan ditunjukkan oleh informan dalam konteks nyata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pendapatan Pasar di Desa Lawele

Menurut hasil wawancara dengan kepala keuangan Jumadin Sudin, Pasar Tradisional Desa Lawele adalah pasar mingguan dengan 110 pedagang yang tinggal dan bekerja di sana, beroperasi di properti milik pemerintah desa (tanah kas desa) dan penduduk setempat. Pemerintah desa mengawasi pasar, yang memiliki pendirian sebagai berikut:

Tabel 1 Rician Anggaran Biaya (RAB) Kios Depan Pasar Tradisional Desa Lawele

NO	URAIAN	VOLUME			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
		Jml sasaran	Satuan	Jumlah		
I.	USAHA KIOS DEPAN	9 UNIT				
1	Pasir		Kubik	5	1.000.000	5.000.000
2	Semen		Sak	20	100.000	2.000.000
3	Batu Merah		Biji	2.000	2.000	4.000.000
4	Tehel		Dos	24	75.000	1.800.000
5	Lain-Lain: Kayu		Kubik	10	1.300.000	13.000.000
					Real Cost	25.800.000
					Ppn 11%	2.750.000
					Total	28.550.000
					Dibulatkan	28.550.000
<i>Terbilang: Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah,-</i>						

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rincian pengeluaran Pasar Tradisional Desa Lawele untuk penggunaan pembuatan Kios Depan yang berjumlah 9 unit yang membutuhkan pasir 5 kubik dengan total Rp.5.000.000, semen 20 sak Rp.2.000.000, batu merah 2000 biji Rp.4.000.000, tehel 24 dos Rp.1.800.000, kayu dll 10 kubik Rp.13.000.000.

Tabel 2 Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kios Dalam Pasar Tradisional Desa Lawele

NO	URAIAN	VOLUME			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
		Jml sasaran	Satuan	Jumlah		
I.	USAHA KIOS DEPAN	14 UNIT				
1	Pasir		Kubik	15	1.000.000	15.000.000
2	Semen		Sak	40	100.000	4.000.000
3	Batu Merah		Biji	4.000	2.000	8.000.000
4	Tehel		Dos	60	75.000	4.500.000
5	Lain-Lain: Kayu		Kubik	20	1.300.000	26.000.000
					Real Cost	57.500.000
					Ppn 11%	2.750.000
					Total	60.250.000
					Dibulatkan	60.250.000
<i>Terbilang: Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah,-</i>						

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rincian pengeluaran Pasar Tradisional Desa Lawele untuk penggunaan pembuatan Kios Depan yang berjumlah 14 unit yang membutuhkan pasir 15 kubik dengan total Rp.15.000.000, semen 40 sak Rp.4.000.000,

batu merah 4000 biji Rp.8.000.000, tehel 60 dos Rp.4.500.000, kayu dll 20 kubik Rp.26.000.000.

4.1.2 Analisis Pertanggungjawaban Dana Pendapatan Pasar Di Desa Lawele

Pada bagian penjelasan sebelumnya diatas telah dijelaskan bagaimana penggunaan dana dalam dari pendapatan pasar. Dari penjelasan di atas pula dapat diketahui bahwa terdapat perubahan atau perbaikan dan pemeliharaan terhadap Pasar Tradisional Desa Lawele. Untuk pertanggungjawaban dana pendapatan pasar di atur dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan.

Berdasarkan Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasar Tradisional Desa Lawele telah mempertanggungjawabkan dana pendapatannya dengan baik. Sebagaimana dikatakan dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2021 pasal 47 bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton wajib bertanggung jawab tentang pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan/pemeliharaan pasar.

Pemerintah Desa Lawele telah membuat laporan mengenai dana dalam pengelolaan/pemeliharaan Pasar Tradisional Desa Lawele setiap bulannya dan kemudian diberikan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Buton untuk kemudian di laporkan ke Mentri Perdagangan. Hal ini dikatakan oleh Kaur Keuangan Bapak Jumadin Sudin bahwa:

“Kami setiap bulanya telah membuat laporan keuangan yang kemudian akan diberikan atau dilaporkan ke Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Buton untuk menjadi bahan pertanggungjawaban ke Mentri Perdagangan”. (7 Oktober 2022).

Pemerintah Desa Lawele terus melakukan perbaikan terhadap Pasar Tradisional Desa Lawele dan juga menjaga serta merawat Pasar Tradisional Desa Lawele untuk menjaga agar pembeli dan penjualan atau dalam transaksi tawar menawar dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikatakan oleh Kaur Keuangan Bapak Jumadin Sudin bahwa:

“Kami terus melakukan perbaikan terhadap Pasar Tradisional Desa Lawele dan juga menjaga serta merawat Pasar Tradisional Desa Lawele untuk menjaga agar pembeli dan penjualan atau dalam transaksi tawar menawar dapat berjalan dengan baik”. (7 Oktober 2022).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Dana pendapatan Pasar Di Desa Lawele oleh Pemerintah Desa Lawele telah dipertanggungjawabkan dengan baik.

4.2 Pembahasan

Gonzalez (2017) menjelaskan bahwa Apakah disebut sebagai hub global pasar konvensional, toko, mal, plaza, pusat perdagangan, atau dengan nama lain, pasar adalah lokasi di mana orang dapat membeli dan menjual barang dari beberapa penjual. Pentingnya memahami pasar dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual beli tidak bisa dilebih-lebihkan. Secara teori, kebebasan bersaing merupakan landasan aktivitas ekonomi berbasis pasar baik bagi pembeli maupun penjual. Pilihan produk atau layanan apa yang harus dibuat dan dipasok sepenuhnya berada di tangan penjual. Sementara itu, pelanggan atau pembeli bebas memilih produk atau jasa berdasarkan tingkat daya belinya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang direlevankan dengan tujuan penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pendapatan pasar oleh Pemerintah Desa Lawele adalah seluruhnya digunakan untuk pemerlihaaran pasar dibuatkan laporan setiap bulannya lalu diberikan, dilaporkan atau dipertanggungjawabkan ke BUMDes. Semua kebijakan mengenai pasar desa baik itu tentang sewa lapak, perparkiran, kebersihan maupun petugas lapangan menjadi tanggungjawab dari BUMDes. Sehingga dalam pertanggungjawaban dana pemeliharaan pasar Pemerintah Desa Lawele telah mempertanggungjawabkannya dengan baik.

6. SARAN

Adapun saran-saran yang bersifat konstruktif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Desa Lawele terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Pasar Tradisional Desa Lawele dan menjunjung tinggi akuntabilitas pendapatan pasar agar dilaporkan secara konsisten dan akurat.
2. Diharapkan agar program-program di desa lebih diperhatikan dan didukung oleh pemerintah ke depan agar dapat membantu masyarakat berkembang dan berkembang, khususnya pasar-pasar tradisional di sana.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, H. M., & Firdaus, A. (2019). Impacts of traditional market revitalization on the traders' capital expenditures in situbondo. <https://doi.org/10.19184/ISSRD.V1I1.13726>
- González, S. (2017). *Introduction: Studying markets as spaces of contestation*. <https://doi.org/10.4324/9781315440361-1>
- Hansen, D. R. & Mowen, M. M. 2015. *Managerial Accounting. Buku 1, Edisi 8*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiyah, K., Dan Setiawati, D. (2014). Penerapan Konseling Kelompok Cognitive Behaviour Modification (CBM) Untuk Meningkatkan Tanggungjawab Dalam Belajar Siswa Kelas X-APH (Akomodasi Perhotelan).
- Mutch, A. (2020). *Accounting and accountability*. <https://doi.org/10.4324/9781315267623-31>
- Sipahutar, H. (2016). Factors Affecting Traditional Markets Competitiveness. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*. <https://doi.org/10.21787/JBP.08.2016.27-38>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Vu, H. C., Grall, A., Fouladirad, M., & Huynh, K. T. (2021). A predictive maintenance policy considering the market price volatility for deteriorating systems. *Computers & Industrial Engineering*. <https://doi.org/10.1016/J.CIE.2021.107686>